

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peraturan Perbankan Syariah di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, dalam Pasal 1 menyatakan bahwa bank syariah merupakan segala sesuatu yang menyangkut bank umum syariah dan unit usaha syariah yang unik, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. Bank Islam merupakan lembaga keuangan yang tujuan utamanya mendanai berbagai instansi pemerintah dengan angsuran dan arus kas yang telah dimodifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan Islam. Secara keseluruhan, bank syariah akan menjadi bank yang bekerja secara independen terhadap pendapatan.¹ Bank Syariah jelas memfokuskan usahanya pada sektor riil dan sektor moneter sehingga dalam menyelesaikan bisnis mereka dapat melakukan pertukaran sektor aktual seperti jual beli atau sewa. Demikian pula, bank syariah dapat menyelesaikan usaha bisnis untuk mendapatkan

¹ Muhammad, “*Manajemen Dana Bank syariah*, (Jakarta: PT. Rajag Rafindo Persada”, 2017), h.2

biaya dari lembaga keuangan lain yang tidak melanggar aturan syariah. Tujuan umum dari bank syariah adalah untuk meningkatkan kemajuan keuangan dari populasi secara keseluruhan melalui menyelesaikan perbankan, moneter, bisnis dan latihan bisnis seperti yang ditunjukkan oleh standar syariah, Sedangkan Tujuan utamanya ialah mencapai peningkatan keuntungan².

Bank Islam ini terus berkembang dan bersaing dalam menawarkan jenis pelayanan yang baik kepada nasabahnya. Ada banyak produk yang disajikan oleh bank syariah seperti produk *financing*, *funding*, dan jasa lalu lintas lainnya.³ Bank Syariah memiliki posisi sebagai intermediasi ekonomi antara unit kelebihan dana dan unit kekurangan dana. Melalui bank, penyaluran dapat diarahkan kepada pihak yang mengutamakan sehingga dapat membantu dan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Suatu bank dapat dikatakan tumbuh besar apabila bank tersebut dapat menjaga keselarasan dalam menjalankan usahanya dan mengalami perluasan sumber daya usaha dan pengembangan usaha secara konsisten. Kondisi ini dapat tercapai jika bank memiliki pilihan untuk menyelesaikan pekerjaan administrasinya dengan

² Darsono, ddk, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h.3

³ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam analisis fiqih dan keuangan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011) hal. 345

baik. Para eksekutif bank, khususnya administrasi moneter, yang bekerja dengan baik untuk mendapatkan aset dan kemudian mengelola penggunaan aset tersebut dengan sukses dan produktif.⁴

Tiga sumber pendanaan bank yang terdiri dari; pertama Dana pihak pertama adalah dana yang diperoleh dari dalam bank, Salah satu jenis dana pihak pertama adalah modal setor dari para pemegang sahamnya. Selain itu dana dari pihak pertama dapat pula berupa cadangan laba, atau laba yang belum dibagi. Keuntungan dari sumber dana pihak pertama adalah imbalan atau dividen yang relatif lebih kecil di bandingkan dengan jika meminjam ke lembaga lain. Keuntungan lainnya yaitu mudah untuk memperoleh dana yang diinginkan. Yang kedua yaitu Dana pihak kedua adalah dana yang berupa pinjaman dari luar, yaitu terdiri dari; pinjaman biasa antar bank, pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank, pinjaman dari bank sentral.⁵ Yang terakhir Dana Pihak Ketiga merupakan cadangan yang dikumpulkan dari masyarakat umum sebagai giro, tabungan, dan deposito. Aset yang diperoleh dari masyarakat pada umumnya dimanfaatkan oleh bank untuk menumbuhkan pembiayaan dan usaha. simpanan sangat penting bagi bank, karena

⁴ Herman Darmawati, *Manajemen Perbankan*, Cetakan Pertama, Jakarta, 2011

⁵ Riski Widya Pangestika, *Pengaruh Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2011-2016*, (Skripsi Universitas Sumatera Utara Medan). h.11

semakin banyak dukungan yang mereka kumpulkan, semakin besar keuntungan yang diperoleh bank.⁶ Sebagian besar dana yang telah dihimpun oleh masyarakat pada umumnya dialokasikan untuk pembiayaan, karena pelaksanaan pembiayaan merupakan kegiatan utama suatu bank. Tentang dana pihak ketiga yang tercantum dalam Undang-Undang Perbankan Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 adalah usulan agar masyarakat umum menyimpan dana di bank tergantung pada perjanjian dalam bentuk giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito atau dalam bentuk lainnya.⁷

Dana masyarakat yang di simpan sebagai dana pihak ketiga merupakan dana yang penting bagi perbankan. Tanpa dana pihak ketiga, akan menyebabkan lembaga perbankan tidak memiliki sumber dana yang menjadi alat investasi dalam perekonomian. Tanpa investasi, perputaran ekonomi di Indonesia akan berjalan lambat dan dapat menimbulkan permasalahan ekonomi yang lebih besar. Sebagai lembaga intermediasi perbankan syariah bergantung pada keberadaan dana pihak ketiga bagi kelangsungan usaha lembaga pembiayaan syariah. Karena itu, kegiatan penghimpunan

⁶ DeIsy Setiawan Ratu Edo, dkk. *Pengaruh Pihak ketiga, NPL, Dan CAR, Terhadap LTDR Dan ROA Pada Sektor Perbankan dibursa Efek Indonesia*, E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 2014, Hal. 7

⁷ Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen dana bank*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2020), h. 88

dana pihak ketiga menjadi kegiatan operasional yang selalu mendapat perhatian serius dari setiap manajemen lembaga pembiayaan syariah. Setiap lembaga bank, memberikan tawaran kemudahan dan manfaat ekonomi maupun *non* ekonomi seperti kemudahan pelayanan yang tinggi kepada masyarakat agar tertarik menginvestasikan dana mereka melalui institusi bank tersebut. Masyarakat akan memilih untuk menabung atau menginvestasikan dananya tergantung pada pendapatan yang mereka miliki, kondisi ini juga akan mempengaruhi perkembangan dana pihak ketiga. Kondisi ekonomi makro juga dapat mempengaruhi dana pihak ketiga pada perbankan syariah karena akan mempengaruhi individu, kelompok, maupun perusahaan untuk bertransaksi. Ketika kondisi pendapatan nasional membaik maka meningkatkan pendapatan masyarakat yang akhirnya akan meningkatkan dana pihak ketiga pada bank syariah⁸.

Dana pihak ketiga diperlukan dalam peningkatan modal salah satunya adalah loyalitas nasabah terhadap bank. Dengan seiring tumbuhnya kepercayaan nasabah terhadap bank, mereka ingin

⁸ Ayif Fathurrahman dan Yuyun Setiawansi, Analisis Determinan Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah di Indonesia, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam : ISSN: 2477-6157.

memotivasi nasabah dan investor untuk menanamkan modalnya di bank. Dengan bertambahnya modal maka, sumber dana yang dihimpun oleh bank semakin meningkat, yang akan mempengaruhi pembiayaan bank. Dana pihak ketiga yang ditingkatkan oleh bank syariah terdiri dari giro *wadiah* yang menggunakan akad *wadiah yad dhamanah* sehingga bank dapat menggunakan aset yang dimiliki nasabahnya. Bank umumnya memberi penghargaan kepada pelanggannya karena penggunaan aset oleh bank jelas memberi mereka keuntungan *finansial*. Besarnya tergantung pada pengaturan bank dan tidak boleh diselesaikan di awal transaksi⁹. Selanjutnya terdapat Giro *mudharabah* yang merupakan alat untuk mengumpulkan dana dari rekening bank menggunakan kontrak *mudharabah*. *Mudharabah* adalah tingkat bagi hasil tertentu yang harus dibayar oleh bank sebagai tanggapan atas kepentingan bank syariah. *Mudharabah* sebenarnya antara para pihak, terutama pihak utama (*shahibul maal*) yang menyediakan seluruh modal dan pihak lain sebagai pengelola. Kemudian terdapat Tabungan *wadiah* ialah keuangan usaha yang dilaksanakan menurut akad *wadiah*,

⁹ Indah Gita Sahputri, *Pengaruh Giro Wadiah, Tabungan Mudharabah, Dan Deposito Mudharabah Terhadap Peningkatan Pembiayaan Yang Diberikan Pt. Bank Muamalah Indonesia*, Skripsi. h. 160

khususnya simpanan murni yang perlu dikembalikan dan disimpan kapan saja sejalan keinginan pemiliknya. Selanjutnya Tabungan *mudharabah* merupakan bagi hasil dari berbagai simpanan bank syariah sebagai cadangan simpanan yang bergantung pada akad *mudharabah* dan pemberian manfaat dengan aturan bagi hasil¹⁰. Dan yang terakhir terdapat Deposito *mudharabah* adalah titipan berdasarkan akad *mudharabah* oleh pemilik aset membagi aset tersebut di bawah pengawasan bank dan mempertanggungjawabkan sebagai keuntungan sesuai dengan rasio yang ditentukan sejak awal.¹¹

Pertumbuhan aset adalah perubahan total aset yang dilaporkan oleh organisasi, pertumbuhan aset yang tinggi dapat meningkatkan keuntungan perusahaan itu sendiri dan menaikkan harga saham. Pertumbuhan aset yang dimiliki perusahaan dapat membayar dividen kepada para pemegang saham dengan lancar¹². Salah satu penyebab lemahnya pertumbuhan aset perbankan saat ini adalah kecilnya penghimpunan dana pihak ketiga. Kemampuan

¹⁰ Indah Gita Sahputri, *Pengaruh Giro Wadiah, ...* h. 161

¹¹ Irham Fahmi, *Bank dan Lembaga keuangan Lain* (Malang:Alfabeta, 2017), h. 97

¹² Zubaidah Nasution, *Determinan Pertumbuhan Aset Asuransi Syariah Di Indonesia*, Jurnal Masharif AI-Syariah. : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah VoI. 4,No. 1. 2019. Hal3

perbankan syariah dalam penghimpunan dana pihak ketiga sangat menentukan akselerasi pertumbuhan asetnya. Jika dana pihak ketiga mengalami peningkatan maka dapat meningkatkan operasional bank, namun jika dana pihak ketiga terjadi penurunan maka dapat menimbulkan kegiatan operasional bank menurun¹³.

Adanya pandemi *covid-19* yang terjadi pada awal tahun 2020 menimbulkan berbagai dampak negatif yang signifikan sehingga mengakibatkan krisis ekonomi. Aktifitas ekonomi terhenti dengan diberlakukannya pembatasan aktifitas masyarakat sehingga jutaan orang kehilangan pekerjaan serta meningkatkan kemiskinan. Namun di balik melemahnya perekonomian masyarakat, bank syariah memiliki peluang untuk meningkatkan pertumbuhan dana pihak ketiga di karenakan pandemi *covid-19* dinilai membuat masyarakat akan menahan konsumsi serta membuat masyarakat memiliki minat untuk menyimpan dana pada bank sehingga dana pihak ketiga bank berpotensi terus tumbuh serta nasabah hingga saat ini dinilai masih memiliki kepercayaan kepada bank syariah sehingga memungkinkan dana pihak ketiga terus tumbuh, meskipun

¹³ Zakaria Arrazy, “*Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pertumbuhan Aset Di Pt. Bprs Al – Washliyah Medan*, (Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah, Uin Syarif Hidayatullah Jakarta 2015) h. 4

terjadi pandemi *covid-19* sekalipun. Selain itu, bank syariah mampu terus meningkatkan layanan berbasis digital sehingga lebih memudahkan nasabah serta produk bank syariah di Indonesia bisa masuk ke sektor-sektor mikro yang menarik minat masyarakat luas. Beberapa hal itu lah yang dapat menjadi penopang bank syariah dalam meningkatkan dana pihak ketiga di tengah pandemi *covid-19*¹⁴. Terkait dengan dana pihak ketiga, untuk mengetahui perbandingan antara pertumbuhan dana pihak ketiga sebelum masa pandemi *covid-19* yaitu di tahun 2018 sampai dengan 2019 dan sesudah masa pandemi *covid-19* 2021 penting untuk dilakukan perbandingan. Dapat dilihat pertumbuhan Dana Pihak ketiga serta perkembangan aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah periode 2018 sampai dengan 2021 pada data tabel berikut ini.

¹⁴ Huriyah Ali Hasan, *Dampak pandemi covid-19 terhadap pertumbuhan dana pihak ketiga pada bank Syariah*, jurnal keuangan dan perbankan, volume 9, no 1, tahun 2021. h. 46

Tabel 1.1
Pertumbuhan DPK pada BUS dan UUS¹⁵
Periode 2018 hingga 2021 (Jutaan Rupiah)

Tahun	Giro Wadiah	Giro Mudharabah	Tabungan Wadiah	Tabungan Mudharabah	Deposito Mudharabah	Aset
2018	26.435.000	17.161.000	27.909.000	86.529.000	213.794.000	477.327.000
2019	30.331.000	27.321.000	35.420.000	97.839.000	225.646.000	524.564.000
2020	45.073.000	22.631.000	45.257.000	114.127.000	238.888.000	593.948.000
2021	41.538.000	38.068.000	54.133.000	129.611.000	273.643.000	676.735.000

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan dan Statistik Perbankan

Syariah,

Giro *Wadiah* mengalami fluktuatif setiap tahunnya namun cenderung meningkat, pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 3,8%, tahun 2020 sebesar 14,7% tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 3,5%. Total Giro *Mudharabah* mengalami fluktuatif setiap tahunnya namun cenderung mengalami peningkatan, pada tahun 2019 terjadi peningkatan sebesar 10%, tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 4,6% pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 15,4%. Tabungan *Wadiah* mengalami peningkatan setiap tahunnya, pada tahun 2019 sebesar

¹⁵ <https://www.ojk.go.id/id/Default.aspx>

7,5%, kemudian pada tahun 2020 sebesar 9,8% dan pada tahun 2021 sebesar 8,8%. Total Tabungan *Mudharabah* terjadi peningkatan disetiap tahunnya, tahun 2019 sebesar 11,3%, tahun 2020 sebesar 16,2%, tahun 2021 sebesar 15,4%. Kemudian Deposito *Mudharabah* terjadi kenaikan setiap tahunnya, pada tahun 2019 sebesar 11,6% tahun 2020 13,2%, tahun 2021 34%. Sementara itu Aset mengalami peningkatan disetiap tahunnya, tahun 2019 sebesar 47,2%, tahun 2020 sebesar 69,3%, tahun 2021 sebesar 82,7%. Pada tahun 2018 sebelum adanya pandemi *covid-19* dan setelah terjadinya pandemi *covid-19* tahun 2019 hingga 2020 telah memberikan kesadaran masyarakat agar melakukan kontrol terhadap penggunaan dana dan memilih untuk melakukan penyimpanan dana di bank secara lebih ketat. Hal ini terlihat dari tabel diatas simpanan giro *wadiah*, tabungan *wadiah*, tabungan *mudharabah*, deposito *mudharabah* dan aset. Di BUS dan UUS mengalami kenaikan signifikan setiap tahunnya selama 4 periode pada tahun 2018 hingga tahun 2021.

Salah satu BUS pada tabel 1.1 yaitu pada masa pandemi *covid-19* pertumbuhan dana pihak ketiga dan aset terus menunjukkan perkembangan yang positif sehingga Bank Umum Syariah menjadi

kontributor terbesar dalam mendukung keuangan syariah. Dalam hal ini bjb Syariah turut berkontribusi dalam peningkatan jumlah dana pihak ketiga dan aset BUS dan UUS. Terutama pada masa pandemi *covid-19* bjb Syariah memiliki kinerja positif meski tengah dilanda pandemi. Namun Pada kondisi perbankan syariah yang cukup menantang dimana tingkat kesehatan bank syariah belum sepenuhnya mengalami perbaikan pada tahun 2018 dimana aset bjb Syariah mengalami penurunan, bjb Syariah menyusun strategi dengan memfokuskan pada upaya perbaikan kesehatan dan penguatan fundamental bank. Berbekal strategi yang dijalankan sehingga berhasil menghantarkan bjb Syariah menjadi bank yang resilien selama pandemi, setelah mengalami penurunan aset pada tahun 2018. bjb syariah mencatatkan pertumbuhan yang positif sepanjang pandemi *covid-19* hal itu merupakan kerja keras yang dilakukan bjb Syariah dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Dimana kondisi itu dapat di lihat pada data tahun 2017 hingga tahun 2021 pada tabel 1.2 dibawah ini :

Table1. 2
Pertumbuhan DPK dan Aset bjb Syariah¹⁶
Periode 2017 hingga 2021 (Jutaan Rupiah)

Tahun	Giro Wadiah	Giro Mudharabah	Tabungan Wadiah	Tabungan Mudharabah	Deposito Mudharabah	Aset
2017	215.953	375.88	172.909	692.17	4.970.716	7.135.558
2018	189.554	307.479	187.191	822.925	3.674.997	6.741.449
2019	162.428	338.335	262.983	883.454	4.140.950	7.723.202
2020	133.075	379.321	347.019	1.013.107	4.790.028	8.884.354
2021	144.619	669.731	470.497	1.463.097	5.135.411	10.358.850

Sumber: Laporan Keuangan PT. bjb Syariah .

Situasi pandemi *covid-19* telah mempengaruhi berbagai kehidupan manusia termasuk perilaku konsumen dalam memilih barang dan jasa yang akan digunakan. Karenanya, setiap perusahaan perlu beradaptasi menyusun strategi baru yang sesuai dengan kondisi terkini agar tetap relevan serta mampu melihat peluang dari setiap tantangan yang ada¹⁷. Untuk mengatasi hal tersebut bjb Syariah menyiapkan strategi yang telah dipersiapkan jauh-jauh hari guna mengubah tantangan menjadi peluang baru sehingga berpengaruh terhadap pertumbuhan dana pihak ketiga dan aset. Dimana dapat dilihat pada data tahun 2017 hingga tahun 2021

¹⁶ <http://www.bjbsyariah.co.id/annual-report>

¹⁷ Tendi Mahadi, *Ditengah Pandemi Corona Bank Bjb Syariah Masih Mampu Mengerek Laba*, Kontan.Co.Id, Diakses Pada Tanggal 5-September-2022.

dana pihak ketiga mengalami fluktuatif namun cenderung meningkat setiap tahunnya.

Penelitian ini berfokus pada penghimpunan dana masyarakat pada giro *wadiah*, giro *mudharabah*, tabungan *wadiah*, tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Produk-produk ini merupakan sumber aset yang akan disalurkan kembali kepada masyarakat lain yang memerlukan dana. Hal ini sesuai dengan fungsi perbankan sebagai lembaga perantara unit didalam suatu perusahaan, Selain itu, penghimpunan dana juga berasal dari kewajiban pada BI, obligasi ke bank lain dan pembiayaan yang diterima. Penelitian ini juga berfokus pada pendapatan aset yang diterima bjb Syariah dari penyaluran dana tersebut. Aset merupakan seluruh dana yang dimiliki perseorangan dan perusahaan. Aset adalah bagian penting dalam sebuah perusahaan, terlebih jika aset mengalami pertumbuhan dalam sebuah perusahaan maka bisnis dapat terus beroperasi dengan lancar. Pertumbuhan pada aset perusahaan menjadi kontribusi besar bagi perusahaan yang dapat mendobrak pendapatan perusahaan.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Azwar Rakhman (2020) yang berjudul “Pengaruh DPK, NPF, FDR

terhadap total aset perbankan syariah indonesia tahun 2014-2018”. Hasil penelitian tersebut menyatakan DPK, NPF, FDR secara simultan berpengaruh signifikan terhadap total aset. Sedangkan menurut Riski Widiya Pangestika (2017) yang berjudul “Pengaruh pertumbuhan Dana pihak ketiga terhadap profitabilitas pada bank umum syariah di indonesia periode 2011-2016” hasil tersebut menyatakan bahwa Giro *wadiah*, Tabungan *wadiah*, Tabungan *mudharabah*, dan Deposito *mudharabah* secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas pada Bank umum syariah di Indonesia.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk meneliti **“Pengaruh Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Terhadap Aset Bank Jabar Banten Syariah Periode 2017-2021”**

B. Identifikasi Masalah

Profitabilitas atau profitabilitas suatu bank menjadi sangat penting untuk diteliti sebagai salah satu tujuan utama dari operasional bisnis bank, khususnya bank syariah. Penelitian ini melihat tingkat efektivitas dalam mengidentifikasi isu-isu terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi aset bjb Syariah.

Ketika berbicara tentang pendanaan, penulis membatasi pembahasan pada faktor-faktor yang mempengaruhi aset. Penulis hanya menjelaskan lima variabel yang mempengaruhi aset bank umum syariah, terutama giro *wadiah*, giro *mudharabah*, tabungan *wadiah*, tabungan *mudharabah*, dan deposito *mudharabah* karena banyak faktor yang mempengaruhi tingkat aset Bank Umum Syariah. *Mudharabah* telah disetorkan dari laporan yang diterbitkan oleh bjb Syariah. Dana bjb Syariah yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tersedia dari www.bjbsyariah.co.id atau www.ojk.go.id. Lebih khusus dalam penelitian ini, penulis mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi aset bank umum syariah antara tahun 2017 hingga 2021 dilihat dari giro *wadiah*, giro *mudharabah*, tabungan *wadiah*, tabungan *mudharabah*, dan deposito *mudharabah* dilihat dari laporan keuangan bjb Syariah.

C. Batasan Masalah

Agar pembahasan tidak menyimpang berdasarkan apa yang umumnya diantisipasi, pokok bahasan dibatasi pada:

1. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, sehingga penelitian ini tidak dapat memantau kemungkinan kesalahan.

2. Sampel yang digunakan hanya di bjb Syariah
3. Waktu penggunaan dibatasi hingga 2017 hingga 2021 dan menggunakan data pertriwulan.
4. Penelitian ini hanya berfokus pada pertumbuhan aset DPK (*Giro Wadiah, Giro Mudharabah, Tabungan Wadiah, Tabungan Mudharabah, dan Deposito Mudharabah*) antara tahun 2017 hingga 2021.

D. Perumusan Masalah

1. Apakah pertumbuhan giro wadiah berpengaruh positif dan signifikan terhadap aset bjb Syariah periode 2017 hingga 2021
2. Apakah pertumbuhan giro muhdarabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap aset bjb Syariah periode 2017 hingga 2021.
3. Apakah pertumbuhan Tabungan wadiah berpengaruh positif dan signifikan terhadap aset bjb Syariah periode 2017 hingga 2021
4. Apakah pertumbuhan tabungan muhdarabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap aset bjb Syariah periode 2017 hingga 2021.
5. Apakah pertumbuhan deposito muhdarabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap aset bjb Syariah periode 2017 hingga 2021.

6. Seberapa besar pengaruh giro wadiah, giro mudharabah, tabungan wadiah, tabungan mudharabah, deposito mudharabah secara simultan terhadap aset bjb Syariah periode 2017 hingga 2021.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Apakah pertumbuhan giro wadiah berpengaruh positif dan signifikan terhadap aset bjb Syariah periode 2017 hingga 2021.
2. Untuk mengetahui Apakah pertumbuhan wadiah mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap aset bjb Syariah periode 2017 hingga 2021.
3. Untuk mengetahui Apakah pertumbuhan Tabungan wadiah berpengaruh positif dan signifikan terhadap aset bjb Syariah periode 2017 hingga 2021.
4. Untuk mengetahui Apakah pertumbuhan Tabungan mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap aset bjb Syariah periode 2017 hingga 2021.
5. Untuk mengetahui Apakah pertumbuhan deposito mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap aset bjb Syariah periode 2017 hingga 2021.

6. Untuk mengetahui pengaruh dana pihak ketiga yang terdiri dari giro, tabungan, Deposito secara simultan terhadap aset bjb Syariah periode 2017 hingga 2021.

F. Manfaat Penelitian

Kegunaan hasil penelitian yang di harapkan merupakan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis

Diyakini bahwa hal itu cenderung bermanfaat bagi daerah setempat dalam menambah pemahaman dan informasi, khususnya yang identik dengan perbankan syariah.

2. Kegunaan Praktisi

- a. Bagi institusi, pencapaian tersebut dapat memberikan kontribusi yang baik bagi PT bjb Syariah dalam proses peningkatan kinerja keuangan dan memaksimalkan pertumbuhan giro *wadiah*, giro *mudharabah*, tabungan *wadiah*, tabungan *mudharabah*, dan deposito *mudharabah* bank secara maksimal yang dilihat dari Aset.
- b. Bagi Akademisi dimaksudkan sebagai tambahan untuk kemajuan perpustakaan di bidang perbankan syariah.

3. Penulis

Bagi penulis sendiri, penelitian ini dianggap sebagai penghiburan atau inspirasi untuk belajar dan terus memperluas pengetahuan tentang kemajuan Bank Syariah dalam hal giro *wadiah*, giro *mudharabah*, tabungan *wadiah*, tabungan *mudharabah*, deposito *mudharabah* dan aset.

G. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Riset sebelumnya dijadikan selaku bahan referensi yang dapat memberi gambaran untuk penulis tentang penelitian yang akan dilakukan. Adanya riset sebelumnya juga dijadikan sebagai bahan referensi Bagaimana mengembangkan struktur, bagaimana mengawasi informasi, dan bagaimana menggambarkan item yang direnungkan dengan hasil yang digambarkan dalam penelitian sebelumnya. Berikut ini merupakan berbagai penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai referensi dalam penelitian:

Tabel 1.3

Penelitian Terdahulu yang Relevan

Klarifikasi yang diperiksa oleh peneliti sebelumnya:

No.	Peneliti	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	Hurriah Ali Hasan, Saidin Mansyur, Siti Walida Mustamin	Penggunaan variabel penelitian yang sama mengenai pertumbuhan dana pihak ketiga.	Penggunaan objek dan teknik pengambilan sampel penelitian berbeda	Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa selama masa pandemi covid-19, pertumbuhan dana wadiah pada Bank Syariah menunjukkan peningkatan positif. ¹⁸
2.	Riski Widya Pangestika	Penggunaan variabel penelitian pertumbuhan dana pihak ketiga dan metode penelitian	Penggunaan objek penelitian dan periode yang berbeda.	Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Giro Wadiah, Tabungan, wadiah, Tabungan mudharabah, Deposito mudharabah secara

¹⁸ Hurriah Ali Hasan, Saidin Mansyur, dll. *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pertumbuhan DPK Pada Bank Syariah Periode 2020*, Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah, Volume 9, No.1, Tahun 2021. h. 50

No.	Peneliti	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
		yang sama.		serempak berpengaruh signifikan terhadap ROA ¹⁹ .
3.	Sapita Rahyuni	Penggunaan variabel penelitian pertumbuhan aset dan teknik analisis penelitian yang sama.	Penggunaan objek penelitian dan periode yang berbeda.	Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pembiayaan Mudharabah terhadap Pertumbuhan Aset berpengaruh secara signifikan. ²⁰
4.	Lutfi Kurnia Hanifah	Penggunaan variabel independen, Teknik pengambilan sampel, dan metode	Penggunaan objek penelitian, variabel dependen dan periode yang berbeda.	Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Giro Wadiah, Tabungan Wadiah, Tabungan Mudharabah, dan Deposito

¹⁹ Riski Widya Pangestika, *Pengaruh Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2011-2016*, (Skripsi Universitas Sumatera Utara Medan). h. 68

²⁰ Sapita Rahyuni, *Pengaruh pembiayaan Mudharabah terhadap Pertumbuhan Aset di PT.BPRS Al-Washliyah Medan periode 2017*, h. 87

No.	Peneliti	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
		penelitian yang sama		Mudharabah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah. ²¹
5.	Ayif Fathurrahman dan Yuyun Setiawansi	Penggunaan variabel, teknik analisis dan metode penelitian yang sama	Penggunaan objek penelitian, variabel dependen dan periode yang berbeda.	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Variabel Inflasi, Kurs, dan Return On Assets berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum Syariah di Indonesia. ²²

²¹ Lutfi Kurnia Hanifah, *Pengaruh Giro Wadiah, Tabungan Wadiah, Tabungan Mudharabah, dan Deposito Mudharabah terhadap Pembiayaan Mudharabah pada PT. BRI Syariah Periode 2016-2018*. h. 9 5

²² Ayif Fathurrahman dan Yuyun Setiawansi, Analisis Determinan Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* : ISSN: 2477-6157.

No.	Peneliti	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
6.	Putri Mawar Katuuk, dll.	Penggunaan variabel, teknik analisis dan metode penelitian yang sama	Penggunaan objek penelitian, variabel dependen dan periode yang berbeda	Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa DPK, LDR, BOPO secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ROA. ²³

H. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini akan dilakukan analisis pengaruh pertumbuhan giro *wadiah*, giro *mudharabah*, tabungan *wadiah*, tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap aset pada Bank Jabar Banten Syariah. Dengan menggunakan model regresi linear berganda antara variabel independen dan dependen.

²³ Putri Mawar Katuuk, dll, *Pengaruh DPK, LDR, BOPO Terhadap ROA Bank Umum di Indonesia Periode 2010-2017*.

I. Sistematik Penulisan

Untuk memberikan pemahaman gambaran yang sistematis, maka penulis mencantumkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, Dimulai dengan bab yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat/pentingnya penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA, Berisi tentang landasan teori. BAB ini menguraikan teori-teori tentang perbankan syariah terutama tentang pertumbuhan dana pihak ketiga (*Giro Wadiah*, *Giro Mudharabah*, *Tabungan Wadiah*, *Tabungan Mudharabah*, dan *Deposito Mudharabah*), dan Aset, hubungan antar variabel, Penelitian terdahulu, dan Kerangka Pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN, Merupakan bab yang membahas tentang tempat, waktu dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan dan pengolahan data, serta variabel operasional.

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN, Merupakan deskripsi hasil penelitian. Bab ini membahas tentang

hasil penelitian penulis. Bab ini menjelaskan gambaran umum subjek penelitian dan analisis data.

BAB V PENUTUP, Pada Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari bahasan yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya dan juga saran untuk studi lebih lanjut.